

SALINAN

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NOMOR 135 TAHUN 2021

**TENTANG
KETENTUAN PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN
DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan menunjuk pelaksana harian atau pelaksana tugas untuk melaksanakan tugas apabila pejabat definitif berhalangan, sehingga diperlukan penyusunan Ketentuan Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan penunjukan pelaksana harian dan pelaksana tugas yang sesuai dengan kebutuhan dan struktur organisasi serta sesuai dengan pengaturan kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas sebagaimana ketentuan di dalam Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian, perlu menetapkan Ketentuan Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Ketentuan Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);
 6. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
- : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG KETENTUAN PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

- KESATU : Menetapkan Ketentuan Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEDUA : Ketentuan Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan berdasarkan ketentuan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian.
- KETIGA : Selain Kewenangan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian memiliki kewenangan antara lain:
- a. memberikan izin mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi/administrasi; dan
 - b. merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada jabatan dimana yang bersangkutan ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian.
- KEEMPAT : Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Penunjukan Pelaksana Tugas
Penunjukan dilakukan dalam hal pejabat definitif berhalangan tetap, dimana jabatan struktural yang tidak terisi dan menimbulkan kekosongan jabatan pada saat seorang pejabat:
 1. memasuki masa pensiun;
 2. meninggal dunia;
 3. mengalami perpindahan;
 4. diberhentikan dalam Jabatan;
 5. melaksanakan tugas kedinasan di dalam maupun di luar negeri yang melebihi 6 (enam) bulan;
 6. melaksanakan tugas belajar yang melebihi 6 (enam) bulan; atau
 7. melaksanakan Cuti di Luar Tanggungan Negara melebihi 6 (enam) bulan.

- b. Penunjukan Pelaksana Harian
Penunjukan dilakukan dalam hal pejabat definitif berhalangan sementara, dimana jabatan struktural yang tidak terisi pada saat seorang pejabat melaksanakan:
1. cuti tahunan;
 2. cuti besar;
 3. cuti melahirkan;
 4. cuti karena alasan penting;
 5. cuti sakit; atau
 6. tugas kedinasan di dalam maupun di luar negeri yang tidak melebihi 6 (enam) bulan.
- c. Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian dilakukan dengan penerbitan Surat Perintah dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat Pemerintahan lebih tinggi yang memberikan mandat, dengan ketentuan:
1. Surat Perintah menyebutkan tugas-tugas yang dapat dilakukan sampai pejabat definitif ditetapkan bagi penunjukan Pelaksana Tugas;
 2. Surat Perintah menyebutkan tugas-tugas yang dapat dilakukan selama pejabat definitif tersebut berhalangan sementara bagi penunjukan Pelaksana Harian.

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 232 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Juni 2021

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan
Sumber Daya Manusia LKPP,


Suharti